



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
Dengan
PT TOBA PULP LESTARI Tbk

Nomor: 1915/UKS/C.06/2022
Nomor: 84/LEG-TPL/VIII/23

Pada hari ini, Senin, tanggal 14 (empat belas) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bertempat di Medan, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Universitas Katolik Santo Thomas** berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari Medan, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas,
--selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **PT Toba Pulp Lestari Tbk**, berkedudukan di Medan, dalam hal ini diwakili oleh **Anwar Lawden, SH dan Monang Simatupang** secara bersama-sama dalam jabatannya selaku Direktur,
--selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai kesepakatan awal **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

UNIKA Santo Thomas	PT Toba Pulp Toba Lestari Tbk

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lokasi **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk pembimbing magang dari **PARA PIHAK**.
2. Magang/Praktik Industri bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di lokasi operasional **PIHAK KEDUA**.
3. Penelitian bagi dosen **PIHAK PERTAMA** di lokasi operasional **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan peraturan **PIHAK KEDUA** yang berlaku.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN



Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul selama pelaksanaan Program Magang/Praktik Industri sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.

UNIKA Santo Thomas	PT Toba Pulp Toba Lestari Tbk
	

**Pasal 7
BEASISWA**

Program beasiswa akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8
KERAHASIAAN**

PIHAK PERTAMA sepakat bahwa seluruh isi Nota Kesepahaman ini harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu, tidak satu pun informasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, kecuali yang telah disepakati di dalam Nota Kesepahaman ini. Ketentuan ini akan tetap berlaku setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Keadaan memaksa atau *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, pemogokan umum, kerusakan dan keadaan darurat yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah serta kerusakan peralatan.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka masing-masing pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan didukung surat keterangan dari pihak yang berwenang.
3. Setelah **PARA PIHAK** sepakat mengenai terjadinya keadaan memaksa, maka pelaksanaan Nota Kesepahaman selanjutnya akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 11
PENUTUP**

1. Setiap perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

UNIKA Santo Thomas	PT Toba Pulp Toba Lestari Tbk
	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK PERTAMA,
Universitas Katolik Santo Thomas**

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum
Rektor

**PIHAK KEDUA,
PT Toba Pulp Lestari Tbk**

Anwar Lawden, SH
Direktur

Monang Simatupang
Direktur

UNIKA Santo Thomas	PT Toba Pulp Toba Lestari Tbk